



Pengantar **HUKUM PAJAK INDONESIA**

Tim Penulis:

**Harly Clifford Jonas Salmon, Sidi Ahyar Wiraguna,
Josef Mario Monteiro, Hastanti Agustin Rahayu,
Heillen Martha Yosephine Tita, Johannes Johny Kojnja,
Linawati, Nenden Susilawati, Sifa Arsyanda.**

Pengantar **HUKUM PAJAK INDONESIA**

Tim Penulis:

**Harly Clifford Jonas Salmon, Sidi Ahyar Wiraguna,
Josef Mario Monteiro, Hastanti Agustin Rahayu,
Heillen Martha Yosephine Tita, Johannes Johny Koynja,
Linawati, Nenden Susilawati, Sifa Arsyanda.**



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA

Tim Penulis:

**Harly Clifford Jonas Salmon, Sidi Ahyar Wiraguna, Josef Mario Monteiro,
Hastanti Agustin Rahayu, Heillen Martha Yosephine Tita, Johannes Johny Koynja,
Linawati, Nenden Susilawati, Sifa Arsyanda.**

Desain Cover:

Usman Taufik

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Josef Mario Monteiro

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-500-793-9

Cetakan Pertama:

Maret, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Pengantar Hukum Pajak Indonesia” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Pengantar Hukum Pajak Indonesia.

Pajak sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pajak, negara tidak dapat menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Oleh karena itu, hukum pajak menjadi landasan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta mekanisme pemungutan dan pengawasan pajak.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hukum pajak di Indonesia, mulai dari pengertian, prinsip-prinsip, hingga berbagai aturan yang mengaturnya. Kami berharap, melalui karya ini, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai betapa pentingnya pajak dalam konteks perekonomian Indonesia, serta bagaimana sistem perpajakan yang ada berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Maret, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 SEJARAH PAJAK DAN HUKUM PAJAK	1
A. Pendahuluan	2
B. Sejarah Perpajakan di Indonesia	3
C. Pengertian Hukum Pajak	4
D. Ringkasan Materi	7
BAB 2 SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK	13
A. Pendahuluan	14
B. Dasar Hukum Subjek dan Objek Pajak	18
C. Konsep Subjek Pajak Menurut Para Ahli	21
D. Objek Pajak Dalam Perspektif Teoritis	25
E. Subjek Pajak: Definisi, Klasifikasi, dan Syarat	29
F. Klasifikasi Subjek Pajak	33
G. Implikasi Kewarganegaraan dan Domisili	36
H. Objek Pajak: Pengertian, Jenis, dan Pengecualian	40
I. Pengecualian Dalam Objek Pajak	44
J. Ringkuman Materi	48
BAB 3 TEORI, ASAS, STELSEL, DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK	57
A. Pendahuluan	58
B. Teori Pemungutan Pajak	60
C. Asas Pengenaan Pajak dan Pemungutan Pajak	63
D. Stelsel Pajak	66
E. Sistem Pemungutan Pajak	68
F. Ringkuman Materi	70
BAB 4 PAJAK PUSAT	73
A. Pendahuluan	74
B. Definisi dan Ruang Lingkup Pajak Pusat	76
C. Dasar Hukum dan Peraturan Pajak Pusat	79
D. Jenis-jenis Pajak Pusat	82
E. Mekanisme Pemungutan Pajak Pusat	87
F. Kontribusi Pajak Pusat Terhadap Pendapatan Negara	90

G. Tantangan Dalam Pengelolaan Pajak Pusat	92
H. Inovasi dan Reformasi Dalam Sistem Pajak Pusat	95
I. Rangkuman Materi	98
BAB 5 TARIF PAJAK	107
A. Pendahuluan	108
B. Konsep Tarif Pajak	109
C. Prinsip-prinsip Penetapan Tarif Pajak	110
D. Jenis-jenis Tarif Pajak	111
E. Pertimbangan dalam Penetapan Tarif Pajak	114
F. Analisis Tarif Pajak di Berbagai Negara	116
G. Perubahan dan Reformasi Tarif Pajak	119
H. Tantangan dan Prospek Kebijakan Tarif Pajak ke Depan	122
I. Rangkuman Materi	125
BAB 6 REFORMASI PAJAK	129
A. Pendahuluan	130
B. Sejarah Reformasi Pajak	131
C. Fungsi Pajak Bagi Negara	140
D. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	143
E. Faktor Penyebab Reformasi Pajak	144
F. Pengampunan Pajak Suatu Fenomena Reformasi Pajak	145
G. Rangkuman Materi	146
BAB 7 UTANG PAJAK	151
A. Pendahuluan	152
B. Unsur-unsur Utang Pajak	156
C. Terjadinya Utang Pajak	158
D. Penyelesaian Utang Pajak	163
E. Penagihan Utang Pajak	165
F. Penghapusan Utang Pajak	171
G. Rangkuman Materi	176
BAB 8 PENETAPAN PAJAK	183
A. Pendahuluan	184
B. Konsep <i>Self-Assessment</i> Dalam Penetapan Pajak	188
C. Tahapan dan Prosedur Penetapan Pajak	193
D. Regulasi dan Peraturan Terkait Penetapan Pajak	197
E. Peran Direktorat Jenderal Pajak Dalam Penetapan Pajak	200

F. Tantangan Dalam Penetapan Pajak dan Upaya Penanggulangannya	203
G. Inovasi Dalam Sistem Penetapan Pajak	207
H. Rangkuman Materi	210
BAB 9 PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK	219
A. Pendahuluan	220
B. Pelaporan Pajak	221
C. Pembayaran Pajak	231
D. Dampak Keterlambatan Pelaporan dan Pembayaran	235
E. Rangkuman Materi	237
BAB 10 PENAGIHAN PAJAK	241
A. Pendahuluan	242
B. Konsep Penagihan	244
C. Dasar Hukum Penagihan Pajak	254
D. Mekanisme Penagihan Pajak	256
E. Kendala dan Tantangan Dalam Penagihan Pajak	259
F. Teknologi dan Inovasi Dalam Penagihan Pajak	262
G. Peran dan Tanggung Jawab Wajib Pajak	265
H. Rangkuman Materi	269
BAB 11 PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK	277
A. Pendahuluan	278
B. Pemeriksaan Pajak	278
C. Penyidikan Pajak	288
D. Rangkuman Materi	292
BAB 12 PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK	295
A. Pendahuluan	296
B. Pengertian Sengketa Pajak	296
C. Proses Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia	298
D. Rangkuman Materi	302
GLOSARIUM	305
PROFIL PENULIS	318



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA

BAB 1: SEJARAH PAJAK DAN HUKUM PAJAK

Harly Clifford Jonas Salmon. S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 1

SEJARAH PAJAK DAN HUKUM PAJAK

A. PENDAHULUAN

Hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur kewenangan pemerintah untuk menarik kekayaan dari masyarakat dan mengalokasikannya kembali kepada publik melalui kas negara. Oleh karena itu, hukum pajak termasuk dalam hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau badan yang berkewajiban membayar pajak. Menurut Rochmat Soemitro, "Hukum pajak adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak."

Pajak memegang peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya untuk mendukung pembangunan dan pengembangan. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan. Dengan adanya regulasi perpajakan, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama keuangan negara dapat dioptimalkan. Namun, masih ada kendala seperti rendahnya pengetahuan masyarakat, kondisi ekonomi yang kurang mendukung, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakonsistenan dalam pengawasan dan penerapan sanksi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi di bidang perpajakan.

Keberhasilan dalam pengumpulan pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak, agar pendapatan negara tetap terjaga. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah harus memastikan pengelolaan pajak yang transparan dan efisien, serta menegakkan hukum dengan konsisten dan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Jane, M., Tjondro, E., & Ortodoks, P. (2014). BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Sejarah Perpajakan di Indonesia Sejarah perpajakan di Indonesia dapat. 4(1), 1–14.
- Kadarukmi, M. E. R. (2012). Peran Pajak Dalam Peningkatan Dunia Pendidikan. 7(2), 171– 178.
- Putra, W. E., & Syafis, K. S. (2016). Modul Ajar Pengantar Perpajakan. In Buku Ajar (Vol. 1).
- Trawocadji, F. D., & Sitabuana, T. H. (2022). Hukum pajak dan pemasalahan dalam pemungutan pajak. Hukum Pajak Dan Pemasalahan Dalam Pemungutan Pajak, 239– 244.
- Zahra, T. F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Perpajakan Dan Sistem Perpajakan. Allbar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 1(1), 1–2



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA

BAB 2: SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M. Ars., M.M.

Universitas Esa Unggul Jakarta

BAB 2

SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem perekonomian modern. Pajak memainkan peran vital dalam menyediakan pendapatan bagi negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain (Ilanoputri, 2020). Dalam konteks ini, pemahaman tentang konsep **subjek pajak** dan **objek pajak** sangatlah penting karena keduanya menjadi dasar dalam pengenaan kewajiban perpajakan. Subjek pajak adalah pihak yang secara hukum wajib membayar pajak, sedangkan objek pajak merujuk pada penghasilan atau sumber yang dikenakan pajak (Ariffin & Sitabuana, 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek pajak terdiri dari tiga kategori, yaitu **orang pribadi, badan, dan warisan yang belum terbagi**. Ketentuan mengenai subjek dan objek pajak ini menjadi fondasi penting dalam penentuan kewajiban perpajakan yang adil dan proporsional (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, n.d.).

Pemahaman mengenai subjek dan objek pajak tidak hanya penting dalam ranah teori perpajakan, tetapi juga dalam praktik hukum. Dalam konteks hukum perpajakan, pengenaan pajak harus didasarkan pada asas legalitas dan keadilan (Mustaqiem, 2014). **Subjek pajak** dan **objek pajak** merupakan elemen utama yang mendasari perhitungan pajak, sehingga pemahaman yang jelas tentang kedua konsep ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dikenakan secara tepat (Yanuar, 2023). **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000** menjelaskan secara rinci tentang klasifikasi subjek pajak dan jenis penghasilan yang menjadi objek pajak. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dalam penetapan pajak,

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar Alfaruqi, H., Kania Sugiharti, D., & Cahyadini, A. (2019). PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI AKTUALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM BIDANG PERPAJAKAN. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113–133. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/216>
- Anisah, Abbas, S., & Syahbandir, M. (2017). ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPII DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGURANGAN JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DI ACEH. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 83–100.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA. *PROSIDING SERINA IV 2022*, 2(1).
- Burnama, I. (2022). ASPEK KEADILAN ATURAN PAJAK INDONESIA DALAM MENGATUR TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL: RESPON ATAS INVESTIGASI USTR. *Scientax*, 4(1), 63–81. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.242>
- Darussalam, & Septriadi, D. (2017). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. PT Dimensi Internasional Tax.
- Dewi, A. A. K. K., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2020). Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 11–15. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2370.11-15>
- Dewi, R. S. (2020). Pajak Penghasilan pada Subjek Penghasilan di Bawah Umur Melalui Media Sosial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 186–198. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.54>
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>

- Hatta, H. (2018). KONTRADIKTIF PENERAPAN HUKUM PAJAK BERGANDA DI INDONESIA. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/16>
- Ilanoputri, S. A. (2020). PELAYANAN YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN PENERAPAN BEBAN PAJAK DAERAH YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. *Cepalo*, 4(2), 143–156.
- Khalimi, & Iqbal, Moch. (2020). *HUKUM PAJAK Teori dan Praktik*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Mahbubi, & Mokhlis, M. (2024). Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris Persepektif Maqashid Syariah. *AL-FATTĀH*, 1(1).
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 512–528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1862>
- Mursalina, R., Ulfyana, I., Rohmah, S., & Asytuti, R. (2023). Analisis Pentingnya Dana Pensiun sebagai Jaminan Hari Tua. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 67–73. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/873>
- Mustaqiem. (2014). *PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK Di INDONESIA*. Buku Litera Yogyakarta.
- Nataherwin, Dewi, S., & Widyasari. (2023). *Pajak Internasional*. Ponorogo.
- Nursadi, H. (2007). *Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Terbuka.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/Pmk.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan.
- Pradhana, A. Z., & Nugrahanto, A. (2021). AGRESIVITAS PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGHINDARAN PAJAK. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 90–101. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1376>
- Prastiwi, Y., & Tresnajaya, Rd. T. J. (2021). ANALISIS PERUBAHAN KETENTUAN SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN MOBILITAS SUMBER DAYA MANUSIA. *Jurnal Pajak*

- Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 98–111.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1286>
- Prayogo, C. A., & Muhasan, I. (2022). Pengecualian Dividen Sebagai Objek Pajak Penghasilan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 503–511.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1937>
- Putri, A. A., Hariansah, S., & Marhayani, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Properti di Kota Pangkalpinang. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(2), 115–125.
<https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2697>
- Ricky. (2023). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Warga Negara Asing yang Menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(2), 126–144.
- Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2020). ANALISIS PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBUATAN NPWP UKM DI KEBUN LADA KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(2).
- Rohali, S. I., & Utomo, R. (2022). Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dividen Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Investasi Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dan Filipina. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 529–549.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1842>
- Sabnita, N. (2022). PENERAPAN PAJAK WARISAN DI BEBERAPA NEGARA. *INFO ARTHA*, 6(2), 149–158. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i2.1894>
- Saputra, A. F. (2021). PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1).
- Sitorus, S., & Pratama, H. (2020). ANALISIS ATAS PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN TERUTANG YANG DILAKUKAN “OPQ.” *Journal of Tax and Business*, 1(1), 20–29.
<https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.5>
- Smith, A. (1776). *AN INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS*. Strahan.

- Syarifudin, A. (2018). *PERPAJAKAN*. STIE Putra Bangsa.
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Wulandari, W., Rejekiingsih, T., & Nuryadi, M. H. (2019). PERAN PEMERINTAH DALAM MENGUPAYAKAN HAK ATAS UPAH YANG LAYAK BAGI PEKERJA (STUDI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA SURAKARTA). *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 14(1), 59. <https://doi.org/10.20961/pknp.v14i1.35788>
- Yanuar, Muh. A. (2023). Optimalisasi penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam mendorong pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan. *Scientax*, 4(2), 219–232. <https://doi.org/10.52869/st.v4i2.320>
- Yasmin, N. A., Afrita, I., & Triana, Y. (2024). PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN TERHADAP PEMBIAYAAN LAYANAN KESEHATAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 1007–1015. <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i1.25832>



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA

BAB 3: TEORI, ASAS, STELSEL, DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Josef Mario Monteiro, S.H., S.I.P., M.H

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

BAB 3

TEORI, ASAS, STELSEL, DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pemungutan pajak oleh negara membawa kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara dapat saja membebani rakyatnya berbagai macam pajak yang memberatkan untuk satu dua tahun tanpa adanya reaksi apapun, akan tetapi tidaklah adil, jika pengorbanan rakyat itu tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. (Mr. Sindian Isa Djajadiningrat, 1965 : 6). Oleh karena itu, pajak yang merupakan pungutan harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa pengaturan pajak dapat diketahui antara lain pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian yuridis tersebut di atas, maka unsur-unsur pajak meliputi:

- 1) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara;
- 2) Pajak harus dipungut melalui peraturan perundang-undangan (karena memaksa);
- 3) Dalam pajak tidak terdapat kontra prestasi (jasa timbal balik secara langsung);

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan unsur-unsur pajak, dan perbedaannya dengan retribusi.
2. Jelaskan teori-teori pembenaran pemungutan pajak oleh negara., dan dasar hukumnya.
3. Jelaskan fungsi pajak untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
4. Terdapat bermacam-macam asas pengenaan pajak yang berkaitan dengan yurisdiksi negara memungut pajak. Jelaskan negara Indonesia menganut asas pengenaan pajak yang mana sajakah.
5. Dikenal dalam hukum pajak ada tiga macam cara pemungutan pajak (stelsel pajak). Jelaskan stelsel pajak manakah yang dianut oleh negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014
- H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, cetakan ke-12, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018
- Khoirul Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, Setara Press, Malang, 2020
- Mr. Sindian Isa Djajadiningrat, *Hukum Pajak dan Keadilan*, NV. Eresco, Bandung, 1965
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, 2008



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA

BAB 4: PAJAK PUSAT

Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.

Universitas Esa Unggul Jakarta

BAB 4

PAJAK PUSAT

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen vital dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan negara. Di Indonesia, pajak memiliki peranan penting dalam mengatur redistribusi kekayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membiayai penyediaan layanan publik. Sistem perpajakan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis pajak yang diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bab ini akan menguraikan secara mendalam mengenai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, atau yang dikenal sebagai Pajak Pusat (Dihimpun dari berbagai sumber 2023).

Pajak Pusat merujuk pada jenis-jenis pajak yang kewenangan pengelolaannya berada di bawah pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Dihimpun dari berbagai sumber 2023). Pajak ini mencakup berbagai jenis pajak yang bersifat langsung dan tidak langsung, serta memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan Nasional. Pajak Pusat merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang utama, yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program kesejahteraan sosial (Dewi Puspita 2022).

Dasar hukum Pajak Pusat di Indonesia mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur pemungutan dan pengelolaan pajak oleh pemerintah pusat. Dasar hukum ini memberikan landasan legal bagi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh warga negara dan badan usaha di Indonesia (Khalimi 2022).

Pajak pusat memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan pengelolaan negara di Indonesia. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara, pajak pusat digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

References

- Alessandro, Jeremi. 2022. "Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Lalai Membayar Pajak Dalam Perspektif Hukum Perpajakan Di Indonesia." *Lex Administratum* 14-23.
- Alfaruqi, Haidar Ammar. 2019. "Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan." 113-133.
- Andini Pratiwi, Adinda Aghnia Khairunnisa. 2024. "Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak." *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 107-117.
- Bimtek . 2021. Modul Pemeriksaan Pajak Daerah Lanjutan. oktober 1. Accessed Januari 12, 2024. https://djpk.kemenkeu.go.id/elearning-djpk/pluginfile.php/25329/mod_page/content/7/modul%20pemeriksaan%20lanjutan.pdf.
- Darussalam, Danny Septridi. 2017. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*. Jakarta: PT. Dimensi International Tax.
- Dewi Puspita, dkk. 2022. *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Januari 24. Accessed Januari 13, 2025. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1661139200_buku_dua_dekade_desentralisasi_fiskal.pdf.
- Dharmawan, Imam. 2024. *Memahami Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Mei 14 . Accessed Januari 13, 2025. <https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah>.
- Dihimpun dari berbagai sumber. 2023. *Fungsi Pajak*. Maret 15. Accessed Januari 13, 2024. <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>.
- Dini Vientiany, Maysa Chairani. 2024. "Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 735-745.

- DJP. 2020. *Lapor Tahunan dengan e-filinf*. Februari 15. Accessed Januari 12, 2024. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-02/Pengisian%20SPT%20Tahunan%20e-Filing.pdf>.
- Eka Satria Wibawa. 2023. *DASAR – DASAR PERPAJAKAN*. Semarang : YAYASAN PRIMAAGUS TEKNIK.
- Elfira Antameng, Jullie J. Sondakh, Syermi Mintalangi. 2024. "Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak." 344-358.
- Fitria, Dona. 2017 . "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Journal of Applied Business and Economics* 30-44.
- Fitriya. 2024. *Dasar Penagihan Pajak dan Ketentuan Baru dalam PP 50/2022*. Desember 20. Accessed Januari 12, 2024. <https://klikpajak.id/blog/tindakan-dan-ketentuan-penagihan-pajak/>.
- Kartikawati, Dwi Ratna. 2021. *Hukum Pajak*. Kota Tasikmalaya 46196: CV. ELVARETTABUANA.
- Khalimi, Darma Prawira. 2022. *HUKUM PAJAK DAN KEPABEANAN DI INDONESIA*. Jakarta: K E N C A N A.
- Khalimi, Moch. Iqbal. 2020. *Hukum Pajak Teori dan Praktek*. Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja.
- LAKIN DJP. 2018. *LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK . LAPORAN KINERJA*, Jakarta: DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .
- Mahardhika, Vallerino Ananta. 2024. *Inovasi Teknologi Demi Kemudahan Layanan Pajak*. April 18. Accessed Januari 12, 2025. <https://pajak.go.id/id/artikel/inovasi-teknologi-demi-kemudahan-layanan-pajak>.
- Mohammad Azimul wafa, Imahda Khoiri Furqon. 2022. "Peran Sistem Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Dalam Meningkatkan Efektivitas Wajib Pajak." *LAWSUIT Jurnal Perpajakan I* (3): 127-132. doi:10.3065610.30656/1398.
- Mustaqiem. 2014. *PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK Di INDONESIA*. Yogyakarta, Yoyakarta: Mata Padi Presindo,.
- Novitasari, Lela. 2019. *Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital*. Agustur 9. Accessed Januari 12, 2024.

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital>.

- PRAMITASARI, DINI AYU. 2022. *KONSEP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK DENGAN MEDIA E-SPT*. Surabaya: Media Sarana Sejahtera.
- Priyono, Eko. 2023. *Inovasi dalam Substansi Hukum Penagihan Pajak*. November 15. Accessed Januari 7, 2024. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/inovasi-dalam-substansi-hukum-penagihan-pajak>.
- Redhy Matabean, Vishnu Juwono. 2019. "Kerjasama Otoritas Pajak Dan Otoritas Anti Korupsi Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak." *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 75-91.
- Retta Farah Pramesti, Deasy Emalia. 2024. "Studi Literatur : Artificial Intelligence Dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)* 1327-1339.
- Rohmani, Edmalia. 2018. *Mendedah Persepsi terhadap Otoritas Pajak*. Agustus 20. Accessed Januari 7, 2024. <https://pajak.go.id/index.php/en/artikel/mendedah-persepsi-terhadap-otoritas-pajak>.
- Rusnan, Rusnan. 2020. "Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5 (1): 16-30.
- Sabar L Tobing, Suyanto. M. Agustiawan Saputra. 2022. *KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- Salendu, Indri. 2017. "Examination Of The Tax As An Act Of Supervision Over The Implementation Of Self Assesment And Systems And Level Of Taxpayer Complianceoffice Tax Service." *Jurnal EMBA* 2033 - 2039.
- Sejati, Alif Radix Tegar. 2018. *Menuju Administrasi Pajak Digital*. Mei 28. Accessed Januari 7, 2024. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/menuju-administrasi-pajak-digital>.
- Selin Primasari, Ai Hendrani. 2022. "Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 1703-1709.

- Supriatiningsih, Hidayat Darwis. 2023. "*Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dankesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*" *JURNAL AKUNTANSI* 57-68.
- Swasta Bangun, Posman WH Hasibuan, Suheri. 2022. "Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern,Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan ." *Tirtayasa EKONOMIKA* 152-176.
- Syarifudin, Akhmad. 2018. *BUKUA AJAR PERPAJAKAN*. KEBUMEN: STIE Putra Bangsa.
- Utomo, Suryo. 2021. *Cerita di Balik Reformasi Perpajakan*. Juni 24. Accessed Januari 9, 2024. <https://pajakmania.com/wp-content/uploads/2021/08/Buku-Reformasi-Perpajakan-Web.pdf>.
- Wibowo, Agus. 2003. *HUKUM PAJAK*. Semarang: Yayasan Prima Agus.
- Zanzibar, Dicky Armanda, Hadi Iskandar. 2019. "Penerapan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi." *Asia-Pacific Journal of Public* 37- 48. doi:10.52137.



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA

BAB 5: TARIF PAJAK

Hastanti Agustin Rahayu, M.Acc., Ak., CA., BKP

UIN Sunan Ampel Surabaya

BAB 5

TARIF PAJAK

A. PENDAHULUAN

Tarif pajak merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara, kesejahteraan masyarakat, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penetapan tarif pajak yang efektif dan adil menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terutama dalam kondisi ekonomi yang dinamis dan global. Pada satu sisi, tarif pajak harus mampu menyediakan pendapatan yang memadai bagi negara guna membiayai berbagai program pembangunan. Di sisi lain, tarif pajak juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan tarif pajak tidak hanya mencerminkan kebutuhan fiskal, tetapi juga pandangan pemerintah terhadap aspek keadilan sosial dan ekonomi. Di berbagai negara, tarif pajak sering kali menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendorong redistribusi kekayaan. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai bagaimana tarif pajak harus ditetapkan. Di beberapa negara, tarif pajak progresif diterapkan untuk memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok berpenghasilan tinggi, sementara negara lain menerapkan tarif pajak proporsional atau bahkan tarif tetap.

Dalam konteks Indonesia, tarif pajak telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi dan dinamika sosial masyarakat. Kebijakan perpajakan, termasuk penetapan tarif, harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk menciptakan sistem perpajakan yang efisien dan berkeadilan. Hal ini semakin penting dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka mendukung pembangunan dan menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. *Cannan Edition (New York: The Modern Library, 1937)*, 567-568.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of public economics*, 1(3-4), 323-338.
- Atkinson, A. B., & Stiglitz, J. E. (2015). *Lectures on public economics: Updated edition*. Princeton University Press.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Tax policy in emerging countries. *Environment and Planning C: Government and policy*, 26(1), 73-86.
- Bird, Richard M., and Eric M. Zolt. (2014). Taxation and inequality in developing countries: Lessons from the recent experience. *Public Finance and Management*, 15-36.
- Bovenberg, A. L., & Goulder, L. H. (2002). Environmental taxation and regulation. In *Handbook of public economics* (Vol. 3, pp. 1471-1545). Elsevier.
- Carl, J., & Fedor, D. (2016). Tracking global carbon revenues: A survey of carbon taxes versus cap-and-trade in the real world. *Energy Policy*, 96, 50-77.
- Gravelle, J. G., & Marples, D. J. (2019). The economic effects of the 2017 tax revision: Preliminary observations. *Congressional Research Service Report*, 45736, 1-18.
- Hall, R. E., & Rabushka, A. (1995). *The Flat Tax*. Hoover Institution Press.
- James, S., & Nobes, C. (2009). *The Economics of Taxation: Principles, Policy, and Practice*. Prentice Hall.
- Keen, M. M., Klemm, M. A. D., & Ivanova, A. (2005). *The Russian Flat Tax Reform* (No. 2005/016). International Monetary Fund.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Ramsey, F. P. (1927). A Contribution to the Theory of Taxation. *The economic journal*, 37(145), 47-61.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2010). *Public Finance*. McGraw-Hill Education.

- Saez, E., & Zucman, G. (2019). *The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay*. W.W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. WW Norton & Company.
- Treasury, H. M. S. (2010). Comprehensive spending review 2010. CM7942. HM Treasury: London.
- Mirrlees, J., et al. (2011). *Tax by Design: The Mirrlees Review*. Oxford University Press.
- Zucman, G. (2015). *The hidden wealth of nations: The scourge of tax havens*. University of Chicago Press.



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA

BAB 6: REFORMASI PAJAK

Heillen Martha Yosephine Tita, S.H., M.H.

Universitas Pattimura Ambon

BAB 6

REFORMASI PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia telah ada sejak zaman Nusantara, dan kekuasaan berada ditangan kerajaan (Raja) sebagai penguasa. Di masa itu, Indonesia masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai oleh Raja atau sebutan lain sesuai karakter daerah masing-masing. Penguasa (Raja) memberlakukan pembayaran upeti termasuk juga natura oleh rakyat kepada kerajaan. Pemberian-pemberian itu meliputi hasil-hasil pertanian dan perkebunan rakyat. Upeti dan natura ini disimpan dalam lumbung-lumbung kerjaan dan hasilnya kemudian digunakan untuk kesejahteraan rakyat di masa paceklik. Ketika Belanda berkuasa di Indonesia, terjadi perubahan *system* pemungutan pajak dan pemanfaatannya. Upeti yang awalnya berfungsi untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat, beralih fungsi menjadi sesuatu yang wajib diberikan oleh rakyat pribumi bagi penguasa. Apa yang diambil dari rakyat pribumi dimanfaatkan untuk kepentingan perang dan pembangunan di daerah penguasa.

Beberapa aturan dibentuk oleh penguasa dalam rangka melegalkan tindakan pemerintah untuk menarik kekayaan rakyat ke kas Kolonial. Objek-objek yang dipandang dapat memberikan kontribusi finansial yang kuat ke kas negara, dioptimalkan untuk dilakukan pemungutannya termasuk dari usaha-usaha rakyat, meskipun objek-objek tersebut merupakan hak milik rakyat. Saat itu, tanah menjadi salah satu objek primadona yang dijadikan sumber pendapatan pajak bagi Kolonial disamping objek lainnya.

Pajak harus dipungut dengan aturan (hukum) yang baik sehingga sifat kontribusi wajib pajak menjadi lebih nampak dari pada sifat pajak yang memaksa. Hukum Pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Adrian Sutedi, 2016,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahit, (2006), *Sejarahwan UGM, Dialog Sejarah Pajak Zaman Kolonial* <https://historia.id/ekonomi/articles/bermacam-pajak-era-kolonial-PMKE3/page/1>
- Bohari, (2019), *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, Rajawali Press;
- Cidir Ali, (1993), *Hukum Pajak Elementer*, Bandung, Eresco, hlm.
- Erli Suandy, (2011) *Perpajakan*, Jakarta, Salemba Empat;
- Indra Mahardika Putra, (2017), *Perpajakan*, edisi Tax Amnesty, Yogyakarta, Quadrant;
- M. Farouk S., (2018), *Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta, Kencana;
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan*, Yogyakarta, ANDI;
- Media Keuangan, 2024, MK+dengan judul "Jejak Reformasi Pajak-Media Keuangan"
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/jejak-reformasi-pajak>;
- Normaputri, (2012) <http://noormaputri.blogspot.com/2012/05/sejarah-perpajakan-di-indonesia>;
- S. F. Marbun dan Muh Mahfud MD, (2006), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Edisi 1 Cetakan ke-4*, Yogyakarta, Liberti;
- Sri Margana, dkk, (2018), *Sejarah Politik & Transformasi Pemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI*, Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
- Tjip Ismail, (2018) *Hukum Pajak dan Acara Perpajakan*, Banten, Universitas Terbuka;



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA

BAB 7: UTANG PAJAK

Johannes Johny Koynja, S.H., M.H.

Universitas Mataram

BAB 7

UTANG PAJAK

A. PENDAHULUAN

Utang pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum pajak di Indonesia, utang pajak muncul ketika wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dikenakan pajak, namun belum melakukan pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, utang pajak diartikan sebagai jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Utang pajak ini menjadi penting karena merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Najib & Sari, 2019).

Utang pajak dapat timbul dari berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak daerah. Setiap jenis pajak memiliki ketentuan dan mekanisme pengenaan yang berbeda. Misalnya, dalam Pajak Penghasilan, utang pajak muncul ketika wajib pajak memiliki penghasilan yang melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2021), pada tahun 2020, total utang pajak yang tercatat mencapai Rp 1.500 triliun, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan utang pajak secara efektif (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Landasan hukum utang pajak di Indonesia diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar konstitusional kewajiban pajak tertuang dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini memberikan legitimasi kepada negara untuk memungut

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2020). *Prosedur Lelang Pajak dalam Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Deepublish.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Studi tentang Kepatuhan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap penerimaan pajak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Candraningrum, T. B. (2022). *Upaya Penagihan Utang Pajak terhadap Wajib Pajak yang Telah Diputus Pailit*. Jakarta: Jurist-Diction.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Penerimaan Pajak Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Jumlah wajib pajak orang pribadi di Indonesia tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Erita, S., & Jenie, S. I. (2007). *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Gustian, B. A. (2014). *Peran Pemerintah Daerah dalam Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan*. *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Halim, A. (2020). *Perencanaan Keuangan dan Pajak untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handoyo, I. E. (2008). *Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Hasan, H. (2020). Analisis Kewajiban Fiskus dalam Ketentuan Perpajakan. Bandung: Pustaka Hukum.
- Hendrawan, R. (2020). Pengaruh Kebijakan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Negara. Bandung: Pustaka Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ketentuan perpajakan lainnya. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2022). Program Pajak Merdeka Tahun 2022. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kusuma, A. (2021). Studi Tentang Gugatan Pajak sebagai Upaya Hukum Wajib Pajak. Jurnal Hukum dan Perpajakan.
- Kusuma, R. (2021). Utang Pajak: Perspektif Bisnis dan Regulasi. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.
- Larasati, D. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Konsep dan Implikasi Kebijakan. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (2021). Penghapusan utang pajak berbasis sosial-ekonomi wajib pajak: Implikasi terhadap kepercayaan publik. LPPM Universitas Indonesia.
- Mahkamah Agung RI. (2021). Laporan Tahunan Mahkamah Agung: Statistik Kasus Pajak. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mulyani, S. (2022). Prinsip Good Governance dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mustika, A. (2020). Buku Ajar Perpajakan. Jakarta: Penerbit Eureka.
- Najib, M., & Sari, L. (2019). Peranan Utang Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Negara. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nugroho, D. (2021). Efektivitas Lelang Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Negara. Jurnal Keuangan Negara, 15(1), 78-92.
- Pangesti, T. W., & Yushita, A. N. (2019). Kewajiban Pajak: Tanggung Jawab dan Kepatuhan. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- PKPKN. (2021). Studi perilaku wajib pajak pasca penghapusan utang pajak di Indonesia. Jakarta: Pusat Kebijakan Perpajakan dan Keuangan Negara.

- Prasetyo, R. (2022). Kebijakan Perpajakan dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Jakarta: Deepublish.
- Pujianthi, E. (2018). Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Sita, dan Lelang di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.
- Rahayu, S. (2023). Sanksi Administratif dalam Hukum Pajak Indonesia. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Rizal, F. (2021). Efektivitas Surat Teguran sebagai Instrumen Penagihan Pajak. Jakarta: Deepublish.
- Santoso, B. (2019). Analisis Kepatuhan Pajak dan Dampaknya terhadap Penerimaan Negara. Yogyakarta: Pustaka Edukasi.
- Santoso, B., & Rahardjo, T. (2022). Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Instrumen STP. Yogyakarta: Deepublish.
- Santoso, D., & Rahardjo, T. (2022). Strategi Peningkatan Kesadaran Perpajakan melalui Program Edukasi Pajak. Yogyakarta: Deepublish.
- Saputra, A., & Waluyo, W. (2012). Pengaruh Jumlah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sita terhadap Penerimaan Pajak. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Saputra, D., & Waluyo, T. (2012). Proses dan implikasi hukum penghapusan utang pajak di Indonesia: Perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(1), 45-68.
- Sari, F. (2021). Moral hazard dalam kebijakan penghapusan utang pajak: Studi kasus pada sektor pajak daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Fiskal*, 9(3), 221-239.
- Sari, L. (2022). Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sari, N. (2021). Sengketa perpajakan dan proses penetapan pajak di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sari, R. (2021). Strategi DJP dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penagihan. Bandung: Pustaka Perpajakan.
- Setiawan, A. (2020). Hak Preferensi Negara dalam Penagihan Utang Pajak. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sukarman, A. (2022). Pengelolaan Pajak dan Waktu Terutang di Indonesia. *Jurnal Administrasi Fiskal*.

- Sukirno, S. (2019). Subjek dan objek pajak: Analisis hukum perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumarta, H., & Intan, S. (2021). Konsep Utang Pajak dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Susilawati, E., et al. (2021). Administrasi perpajakan dan penghapusan utang pajak di Indonesia: Studi komparatif dengan negara-negara ASEAN. Jakarta: Penerbit Universitas Negeri Jakarta.
- Susilawati, L., Setiawan, R., & Putri, D. (2021). Peran SKP dan STP dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik.
- Susilawati, S., Djaddang, S., & Zulkifli, Z. (2021). Pemanfaatan Sistem Pembayaran Online dalam Perpajakan di Indonesia. Jurnal Keuangan Publik, 15(2), 125-140.
- Susilawati, S., Djaddang, S., & Zulkifli, Z. (2021). Prosedur Keberatan dan Banding Wajib Pajak di Indonesia. Jurnal Hukum Pajak, 10(3), 145-160.
- Tiranda, I. (2019). Keadilan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia: Perspektif SKP Lebih Bayar. Bandung: Pustaka Pajak.
- Tiranda, I. (2019). Peran Pihak Ketiga dalam Pemotongan dan Pemungutan Pajak: Studi Kasus Pajak Penghasilan Pasal 21. Bandung: Pustaka Pajak.
- Tiranda, Y. M. (2019). Efektivitas Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. Bandung: Lex Publica.
- Tiranda, Y. M. (2019). Hak Preferensi Negara atas Utang Pajak di Indonesia: Analisis Yuridis-Filosofis. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Universitas Indonesia. (2021). Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Banding dan Gugatan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yustisia, P. A. (2016). Implementasi Asas Lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016. Jakarta: Universitas Brawijaya.
- Zagoto, F. (2023). Kewajiban Perpajakan di Indonesia: Studi Komparatif dan Kebijakan. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA

BAB 8: PENETAPAN PAJAK

Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M. Ars., M.M.

Universitas Esa Unggul Jakarta

BAB 8

PENETAPAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan negara memiliki peran krusial dalam pembiayaan berbagai kebutuhan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program sosial (Badan Kebijakan Fiskal 2019). Dalam sistem perpajakan Indonesia, penetapan pajak merupakan aspek fundamental yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Penetapan pajak merupakan suatu mekanisme di mana Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PRAMITASARI 2022).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjadi dasar hukum utama yang mengatur mekanisme penetapan pajak di Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tanpa harus bergantung pada adanya surat ketetapan pajak. Dengan kata lain, penetapan pajak menganut prinsip *self-assessment*, di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan perhitungan yang akurat dan jujur.

Prinsip *self-assessment* ini mengandung implikasi yang sangat penting dalam upaya mencapai sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan. Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (J. J. Rusnan 2020). Ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak menjadi kunci utama dalam penetapan pajak yang efektif. Oleh karena itu, sistem administrasi perpajakan harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk

DAFTAR PUSTAKA

References

- Badan Kebijakan Fiskal. 2019. *ESTAFET UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*. Laporan Tahunan, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Alessandro, Jeremi. 2022. "SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK YANG LALAI MEMBAYAR PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA." *Lex Administratum* 14-23.
- Bimtek . 2021. *Modul Pemeriksaan Pajak Daerah Lanjutan*. oktober 1. Accessed Januari 12, 2024. https://djpk.kemenkeu.go.id/elearning-djpk/pluginfile.php/25329/mod_page/content/7/modul%20pemeriksaan%20lanjutan.pdf.
- DJP. 2020. *Lapor Tahunan dengan e-filing*. Februari 15. Accessed Januari 12, 2024. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-02/Pengisian%20SPT%20Tahunan%20e-Filing.pdf>.
- Fitria, Dona. 2017 . "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *Journal of Applied Business and Economics* 30-44.
- Haidar Ammar Alfaruqi, Dewi Kania Sugiharti, Amelia Cahyadini. 2019. "PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI AKTUALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM BIDANG PERPAJAKAN." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan ACTA DIURNAL* 113-133.
- Harahap, Faris Andrawika. 2024. "Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Pajak Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (JEBD)* 1034-1038.
- Kartikawati, Dwi Ratna. 2021. *Hukum Pajak*. Kota Tasikmalaya 46196: CV. ELVARETTABUANA.
- Khalimi, Darma Prawira. 2022. *HUKUM PAJAK DAN KEPABEANAN DI INDONESIA*. Jakarta: KENCANA.
- Mahardhika, Vallerino Ananta. 2024. *Inovasi Teknologi Demi Kemudahan Layanan Pajak*. April 18. Accessed Januari 12, 2025.

<https://pajak.go.id/id/artikel/inovasi-teknologi-demi-kemudahan-layanan-pajak>.

- Noval Sulaiman, Hudi Yusuf. 2024. "STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG PENGHINDARAN DAN PENGGELAPAN PAJAK." *URNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 5124-5139.
- Novitasari, Lela. 2019. *Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital*. Agustur 9. Accessed Januari 12, 2024. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital>.
- PRAMITASARI, DINI AYU. 2022. *KONSEP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK DENGAN MEDIA E-SPT*. Surabaya: Media Sarana Sejahtera.
- Retta Farah Pramesti, Deasy Emalia. 2024. "Studi Literatur : Artificial Intelligence Dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)* 1327-1339.
- Rusnan, Johannes Johny Kojnja. 2020. "IMPLICATION OF SELF ASSESMENT SYSTEM ON THE INCREASING OF STATE TAX REVENUE." *Jurnal Kompilasi Hukum* 16-30.
- Rusnan, Rusnan. 2020. "Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5 (1): 16-30.
- Salendu, Indri. 2017. "EXAMINATION OF THE TAX AS AN ACT OF SUPERVISION OVER THE IMPLEMENTATION OF SELF ASSESMENT AND SYSTEMS AND LEVEL OF TAXPAYER COMPLIANCEOFFICE TAX SERVICE." *Jurnal EMBA* 2033 - 2039.
- Selin Primasari, Ai Hendrani. 2022. "Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 1703-1709.
- Supriatiningsih, Hidayat Darwis. 2023. "PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DANKESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *JURNAL AKUNTANSI* 57-68.

- Swasta Bangun, Posman WH Hasibuan, Suheri. 2022. "Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan ." *Tirtayasa EKONOMIKA* 152-176.
- Syarifudin, Akhmad. 2018. *BUKUA AJAR PERPAJAKAN*. KEBUMEN: STIE Putra Bangsa.



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA

BAB 9: PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Linawati, S.E., Ak., M.Ak., CA

Universitas Pamulang

BAB 9

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara khusus tentang Pelaporan dan Pembayaran Pajak, yang merupakan bagian penting dari kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, baik individu maupun badan. Pelaporan pajak adalah proses di mana wajib pajak melaporkan perhitungan pajaknya kepada otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT). Sementara itu, pembayaran pajak adalah proses di mana wajib pajak menyetorkan sejumlah pajak terutang sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan ke kas negara.

Pelaporan dan pembayaran pajak memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup ketepatan waktu dalam pelaporan, keakuratan informasi yang disampaikan, serta kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan dengan perhitungan yang ditetapkan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, bunga keterlambatan, hingga sanksi pidana bagi wajib pajak.

Bab ini, "Pelaporan & Pembayaran Pajak," menyoroti aspek penting dalam administrasi perpajakan, yaitu kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak. Setelah mempelajari dasar-dasar perpajakan, jenis-jenis pajak, dan sistem pemungutannya di bab-bab sebelumnya, pembaca akan mendalami pentingnya pelaporan pajak melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemenuhan kewajiban pembayaran. Pelaporan pajak mencakup penyerahan SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, bab ini menguraikan proses pelaporan dan pembayaran pajak serta pentingnya menjaga ketepatan waktu agar terhindar dari sanksi administratif. Berbagai sanksi, seperti denda atau bunga, dapat

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya.

Direktorat Jenderal Pajak. (2010). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya.



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA

BAB 10: PENAGIHAN PAJAK

Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M. Ars., M.M.

Universitas Esa Unggul Jakarta

BAB 10

PENAGIHAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Penagihan pajak merupakan salah satu bagian penting dalam sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memastikan penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai secara optimal (LAKIN DJP 2018). Mekanisme penagihan pajak dirancang untuk menindaklanjuti kewajiban pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak, baik dalam bentuk pembayaran pajak yang terlambat maupun tunggakan pajak yang belum diselesaikan. Aktivitas ini memiliki dasar hukum yang kuat, dengan landasan utama yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta berbagai peraturan turunan lainnya (Sabar L Tobing 2022). Penagihan pajak tidak hanya berfokus pada pengumpulan piutang pajak, tetapi juga memastikan adanya kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Wibowo 2003).

Penerapan sistem penagihan pajak bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Melalui penerapan sanksi administratif maupun upaya hukum yang lebih lanjut, proses penagihan pajak diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Zanzibar 2019). Penagihan pajak juga memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem perpajakan nasional (Priyono 2023). Wajib pajak yang patuh akan merasakan adanya perlakuan yang adil ketika otoritas pajak menindak tegas mereka yang tidak memenuhi kewajibannya (Rohmani 2018).

Proses penagihan pajak di Indonesia diatur dengan mekanisme yang sistematis dan transparan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk melakukan penagihan pajak dengan berbagai tindakan, mulai dari penerbitan surat teguran hingga penyitaan aset wajib pajak yang bersangkutan (Priyono 2023). Setiap tahapan dalam

4. Deskripsikan hambatan yang dihadapi dalam proses penagihan pajak di Indonesia dan berikan analisis mengenai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
5. Jelaskan dampak pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, baik dari segi administratif maupun hukum. Berikan pandangan mengenai efektivitas penerapan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F.C. Susila. 2018. "*Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak* ." *Administrative Law & Governance Journal* 1 (1): 2621-2781.
- Alfaruqi, Haidar Ammar. 2019. "*Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan*." 113-133.
- Andini Pratiwi, Adinda Aghnia Khairunnisa. 2024. "Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak." *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 107-117.
- Darussalam, Danny Septridi. 2017. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*. Jakarta: PT. Dimensi International Tax.
- Eka Satria Wibawa. 2023. *DASAR – DASAR PERPAJAKAN*. Semarang : YAYASAN PRIMAAGUS TEKNIK.
- Elfira Antameng, Jullie J. Sondakh, Syermi Mintalangi. 2024. "Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak." 344-358.
- Fitriya. 2024. *Dasar Penagihan Pajak dan Ketentuan Baru dalam PP 50/2022*. Desember 20. Accessed Januari 12, 2024. <https://klikpajak.id/blog/tindakan-dan-ketentuan-penagihan-pajak/>.
- Hasanal Mulkan, Serlika Aprita. 2023. *Hukum Pajak* . Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.

- LAKIN DJP. 2018. *LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK* . LAPORAN KINERJA, Jakarta: DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .
- Mesri Silalahi, Tukino. 2013. *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN*. Batam: UPB PRESS.
- Mohammad Azimul wafa, Imahda Khoiri Furqon. 2022. "PERAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS WAJIB PAJAK." *LAWSUIT Jurnal Perpajakan I* (3): 127-132. doi:10.3065610.30656/1398.
- Priyono, Eko. 2023. *Inovasi dalam Substansi Hukum Penagihan Pajak*. November 15. Accessed Januari 7, 2024. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/inovasi-dalam-substansi-hukum-penagihan-pajak>.
- Redhy Matabean, Vishnu Juwono. 2019. "KERJASAMA OTORITAS PAJAK DAN OTORITAS ANTI KORUPSI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK." *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 75-91.
- Rohmani, Edmalia. 2018. *Mendedah Persepsi terhadap Otoritas Pajak*. Agustus 20. Accessed Januari 7, 2024. <https://pajak.go.id/index.php/en/artikel/mendedah-persepsi-terhadap-otoritas-pajak>.
- Sabar L Tobing, Suyanto. M. Agustiawan Saputra. 2022. *KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Saptono Prianto Budi, Ismail Khozenb. 2021. "REKONSTRUKSI PENDEKATAN COMPLIANCE RISK MANAGEMENT DI MASA PANDEMI DALAM UPAYA PENGUATAN PENERIMAAN PAJAK." *Scientax, Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan* 105-129. Accessed Januari 9, 2024. doi:<https://doi.org/10.52869/st.v3i1.240>.
- Sejati, Alif Radix Tegar. 2018. *Menuju Administrasi Pajak Digital*. Mei 28. Accessed Januari 7, 2024. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/menuju-administrasi-pajak-digital>.

- Totok Sudiyanto, Emilda Emilda, Sifti Anisah. 2023. "Pengaruh Penerapan E-Filling, E-SPT dan E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)* 367-378. Accessed Januari 9, 2024. doi:DOI: <https://doi.org/10.52869/st.v3i1.240>.
- Utomo, Suryo. 2021. *Cerita di Balik Reformasi Perpajakan*. Juni 24. Accessed Januari 9, 2024. <https://pajakmania.com/wp-content/uploads/2021/08/Buku-Reformasi-Perpajakan-Web.pdf>.
- Wibowo, Agus. 2003. *HUKUM PAJAK*. Semarang: Yayasan Prima Agus.
- Zanzibar, Dicky Armanda, Hadi Iskandar. 2019. "Penerapan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi." *Asia-Pacific Journal of Public* 37- 48. doi:10.52137.



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA

BAB 11: PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK

Nenden Susilawati, S.E., M.Ak

STIE GICI Business School

BAB 11

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah Negara guna menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan negara. Oleh karena itu, dalam usaha agar wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, dibutuhkan sistem pemungutan pajak yang tepat. Hal tersebut agar mempermudah pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik, benar, dan jelas. Selain itu, agar segala langkah dan arusnya berjalan secara teratur dan terorganisir.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak nya di kenal dengan *self assessment* yang berlaku sejak tahun 1984. Sistem ini cenderung menitikberatkan peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajaknya. Sementara itu disisi lain pemerintah atau institusi berperan sebagai pengawas dan penegak hukum saja.

Oleh karena itu, sebagai suatu bentuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, Dirjen Pajak dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan pemerintah perlu melakukan tindakan pemeriksaan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pajak yang berlaku.

B. PEMERIKSAAN PAJAK

1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana mengalami beberapa kali perubahan hingga terakhir diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 yang merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

- Nur Hidayat, S. E. (2013). Pemeriksaan Pajak. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 199 / PMK.03 / 2007 Pasal 2, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan diakses dari: http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb pada tanggal 01 Oktober 2013.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 184 / PMK.03 / 2015 Pasal 1 angka 5, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 18 / PMK.03 / 2021 Pasal 40 sampai dengan 44, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum dan Acara Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan dan Tata Cara perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan dan Tata Cara perpajakan.



PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA

BAB 12: PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Sifa Arsyanda, S.Pn, M.Tax

Universitas Brawijaya

BAB 12

PENYELESAIAN SENGEKETA PAJAK

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini, diterangkan mengenai sengketa pajak yang terjadi di Indonesia antara Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak dengan otoritas pajak akibat ketidaksetujuan terhadap keputusan perpajakan, seperti Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau tindakan penagihan. Sengketa pajak sering muncul akibat perbedaan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesalahan dalam pengisian data pajak, serta perbedaan interpretasi atas kewajiban perpajakan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Indonesia menyediakan dua jalur hukum, yaitu jalur administratif dan peradilan. Bab ini akan mengulas lebih lanjut mengenai penyebab sengketa, objek sengketa, dan prosedur penyelesaian sengketa pajak yang dapat diambil oleh WP

B. PENGERTIAN SENGEKETA PAJAK

a. Definisi Sengketa Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sengketa pajak umumnya diawali dari diterbitkannya surat ketetapan pajak atau

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, B. W., & Burton, R. (2004). *Hukum Pajak* (Edisi Revisi, hlm. 10). Salemba Empat.
- Saidi, M. D. (2007). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (hlm. 14). Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 139). Jakarta: Sekretariat Negara.



PROFIL PENULIS

Harly Clifford Jonas Salmon, S.H., M.H



Penulis lahir Pada 20 Maret 1997 di Ambon, Penulis menempuh pendidikan di SD Kristen Kalam Kudus Ambon(2002-2008) ,Pendidikan SMP Di SMP Kristen Kalam Kudus Ambon (2008-2011) dan Pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Ambon (2011-2014). Penulis Melanjutkan Studinya dengan mengambil Program Study Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura (2014-2018). Dengan Fokus Penulisan Hukum Pidana dan

Hukum Administrasi Negara Selama Menjadi Mahasiswa Penulis Aktif Di kegiatan akademik dan non akademik sebagai Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Penulis Merupakan Lulusan Terbaik Universitas Pattimura Periode April 2018, Setelah Menempuh S1 Penulis Bekerja sebagai Staf Ahli Bidang Audit Hukum Pada PT Bank Maluku Utara, Penulis Berhasil Menyelesaikan S2 (2018-2020) Pada Tahun 2020 Dengan Fokus Penulisan Hukum Pidana, Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara, Penulis Merupakan Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulis dapat dihubungi Melalui surat elektronik Harlyclifford@outlook.com dan Harlycjs@gmail.com

Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M. Ars., M.M.



Penulis lahir di Denpasar Bali pada bulan Januari 1963. Penulis terus berkarya dan mengembangkan dirinya sebagai seorang profesional. Pendidikan menjadi landasan kuat bagi karir profesional dan akademis. Penulis meraih gelar S1 Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Nasional Malang pada tahun 1986, selanjutnya pendidikan S2 Magister Arsitektur di Universitas Tarumanagara Jakarta pada tahun

2021. Keinginan untuk memiliki pemahaman yang holistik membawa penulis mengambil jalur pendidikan hukum, berhasil memperoleh gelar S1 Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tangerang pada tahun 2015 dan S2

Magister Hukum dari Universitas Esa Unggul Jakarta pada tahun 2019. Selain itu, kecintaannya terhadap manajemen membawanya menyelesaikan S2 Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul Jakarta. Penulis meraih gelar doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur Jakarta. Sebagai seorang profesional, penulis memiliki beberapa profesi. Pertama sebagai seorang Advokat dan menjabat sebagai Managing Partner di Kantor Pengacara Adipati Wiraguna & Partner di Tangerang, Kedua, sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, dan yang ketiga, sebagai Founder dan senior architect pada Konsultan Desain Arsitektur PT. Biru Mas Asri. Hingga saat ini penulis telah menyelesaikan beberapa book chapter di bidang hukum.

Aktif secara berkala berpartisipasi sebagai narasumber pada berbagai forum webinar hukum dan Arsitektur, dan aktif di organisasi profesi salah satunya adalah di kepengurusan PERADI Tangerang Raya.

Josef Mario Monteiro, S.H, S.I.P, M.H



Penulis adalah ASN PNS (NIP: 19750520 2006 001), dan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang NTT, dengan kepangkatan Pembina/golongan ruang IVC (Lektor Kepala). Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang NTT, Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali, dan Sarjana Ilmu Pemerintahan

FISIP Universitas Terbuka. Produktif menulis buku: Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945 (Pustaka Yustisia, 2014), Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016), Konsep Dasar Ilmu Hukum (Setara Press, Malang, 2017), Hukum Keuangan Negara dan Daerah (Setara Press, Malang, 2019), Hukum Administrasi dan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) (Deepublish Publishing, Yogyakarta, 2021), Hukum dan Kebijakan Publik (KBM, Yogyakarta, 2022 dan Setara Press, Malang, 2024)), Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia (Deepublish, Yogyakarta, 2020), Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

(Intelegensia Media, Cetakan ke-2, Malang, 2017), Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Intelegensia Media, Cetakan ke-2, Malang, 2018), dan Buku Ajar Ilmu Negara (Rumpun Dua Belas, Malang, 2024).

Heillen Martha Yosephine Tita, SH., MH.



Penulis lahir di Negeri Rumahtiga, Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Tanggal 31 Januari tahun 1976. Menamatkan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, dan S2 pada Prosil Magister Ilmu Hukum, di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjahmada, Yogyakarta. Penulis Merupakan Tenaga Pendidik Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan spesifikasi disiplin keilmuan pada Hukum Tata

Negara, Hukum Administrasi Negara, dengan Konsentrasi keilmuan yang dipilih sebagai spesifikasi adalah Ilmu Hukum Pajak. Karakteristik Geografis Provinsi Maluku menjadi salah satu alasan Penulis untuk tetap menekuni Bidang Ilmu Hukum Pajak untuk mencari solusi bagi persoalan perpajakan yang terkendala karakteristik wilayah kepulauan.

Linawati, S.E., Ak., M.Ak., CA



Penulis merupakan lulusan S1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (Sekarang Universitas Widyatama) Fakultas Ekonomi di tahun 2001 dan memperoleh gelar S.E. Ketertarikan terhadap ilmu akuntansi diwujudkan dengan bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bandung, juga di beberapa perusahaan lokal sebagai Manager Finance, Accounting and Tax selama lebih dari 15 tahun. Tahun 2014 lulus

dari Program Profesi Akuntan di Universitas Trisakti dan memperoleh gelar Ak. CA. Pada tahun 2016 lulus dari Program Pasca Sarjana (Magister Akuntansi) di Universitas Trisakti dengan gelar M.Ak. Penulis juga sedang menempuh Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE) Konsentrasi Akuntansi Pada Universitas Pancasila. Saat ini penulis mengajar sebagai dosen di

Universitas Pamulang pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Nenden Susilawati, S.E., M.Ak.,



Penulis lahir di Subang, 14 Agustus 1990 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Penulis mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi di STIE Sutaatmadja Subang tahun 2011 dan mendapatkan gelar *Master of Accounting* (M.Ak) pada Program Studi S2 Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, pada Tahun 2020.

Penulis merupakan Praktisi sekaligus Akademisi dan merupakan anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) aktif. Berkarir sebagai Praktisi dibidang *Tax & Accounting* di Perusahaan Manufaktur sejak tahun 2011. Saat ini berkarir sebagai Dosen tetap di STIE GICI Business School Depok (GBS) pada Program Studi Akuntansi dan salah satu mata kuliah yang di ajarkannya adalah Perpajakan. Karya tulis ilmiah yang pernah dibuat oleh penulis adalah tentang pemeriksaan pajak dan Metodologi Penelitian Akuntansi. Penulis sangat tertarik dengan penelitian-penelitian dalam ilmu akuntansi khususnya perpajakan dan akuntansi keuangan.

Sifa Arsyanda, S.Pn, M.Tax,



Penulis adalah dosen Program Studi Perpajakan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dengan latar belakang pendidikan Magister Perpajakan dari University of Sydney, Australia dan Menempuh Pendidikan Sarjananya dari Universitas Brawijaya. Berpengalaman dalam riset perpajakan dan pengajaran.

Johannes Johny Kojnja, S.H., M.H.



Penulis merupakan Dosen Tetap di bidang Hukum Tata Negara (HTN) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram sejak tahun 2008, serta Peneliti di bidang Pajak dan Retribusi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram. Penulis juga adalah pengajar Ilmu Alamiah Dasar (IAD) pada Kelas Pertama Bersama yang Mahasiswanya terdiri dari berbagai Fakultas dan Program Studi. Saat ini, Penulis juga merupakan pengajar mata kuliah Aspek Hukum Dalam Perpajakan pada Program Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Disamping sebagai seorang Dosen dan Peneliti, Penulis juga adalah anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pada Asosiasi Pengajar HTN - HAN Provinsi NTB, dan anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). Penulis juga mengikuti berbagai kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, salah satunya adalah Pelatihan Legal Drafting yang diadakan oleh Asosiasi Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengalaman sebagai Redaktur Pelaksana “Jurnal Konstitusi” Fakultas Hukum Universitas Mataram bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi RI telah menempa Penulis untuk terus berkarya melalui tulisan. Untuk kontak Penulis, dapat menghubungi ke Nomor WhatsApp 081907558735, atau Email: johnykoynja@unram.ac.id

Hastanti Agustin Rahayu, M.Acc., Ak., CA



Penulis lahir di Lumajang. Penulis merupakan staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA). Penulis meraih gelar Sarjana Ekonomi, Akuntan dan Magister Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada. Penulis merupakan seorang peneliti, konsultan pajak dan sedang melanjutkan studi doktoral di Program Doktoral Ilmu Akuntansi FEB Universitas Airlangga.

Pengantar **HUKUM PAJAK INDONESIA**

Buku Pengantar Hukum Pajak Indonesia memberikan penjelasan mendalam mengenai dasar-dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia. Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep pajak dan sistem perpajakan Indonesia kepada pembaca, baik mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami hukum pajak di negara ini.

Di dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami berbagai aspek penting terkait pajak, mulai dari pengertian pajak itu sendiri, jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, hingga peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan perpajakan di negara ini. Buku ini juga membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak, mekanisme pemeriksaan pajak, serta sanksi hukum bagi pelanggaran pajak. Selain itu, buku ini juga menguraikan tentang lembaga yang berperan dalam sistem perpajakan Indonesia, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara keseluruhan, buku ini memberikan pengantar yang komprehensif dan mudah dipahami tentang hukum pajak Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara dan kontribusi bagi pembangunan bangsa.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
0815-7000-699

Hukum & Pemerintahan - Rp. 87.200

ISBN 978-623-500-793-9



9

786235

007939